



PUTUSAN  
Nomor 908/Pid.C/2019/PN Blt

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Abinusi;  
Tempat lahir : Blitar;  
Umur / Tanggal lahir : 29 / 25 Mei 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Dusun Salam Desa Kedawung RT. 02 RW. 04  
Kecamatan Nglegok kabupaten Blitar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : -;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar di persidangan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 dan tempat seperti yang tercantum dalam catatan dalam berkas acara pemeriksaan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan "Melanggar pasal 492 Ayat 1 KUHP tentang minum-minuman keras ditempat umum dan mengganggu ketertiban umum";

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa Melanggar pasal 492 Ayat 1 KUHP tentang minum-minuman keras ditempat umum dan mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana minum-minuman keras ditempat umum dan mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut pendapat dan keyakinan Hakim telah cukup memadai dan manusiawi serta merupakan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, maka berdasarkan pertimbangan diatas Hakim akan menetapkan pidana tersebut di atas tidak akan di jalankan oleh Terdakwa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali jika di kemudian hari, ada perintah dalam Putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebelum lamanya masa percobaan yang ditentukan Hakim dalam amar putusan di bawah ini berakhir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1/2 (setengah) botol minuman keras jenis bintang kuntul dan 1 (satu) buah gelas plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 492 Ayat 1 KUHP tentang tindak pidana minum-minuman keras ditempat umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abinusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "minum-minuman keras ditempat umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1/2 (setengah) botol minuman keras jenis bintang kuntul dan 1 (satu) buah gelas plastik dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019, oleh Hakim Pengadilan Negeri Blitar Rintis Candra, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Sutipah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 908/Pid.C/2019/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.  
Sutipah

Ttd.  
Rintis Candra, S.H.,

M.H.

Salinan/Foto copy sesuai dengan aslinya Oleh  
Panitera Pengadilan Negeri Blitar U.b.  
Panitera Muda Pidana



**Prawito, S.H.**  
**NIP. 19660616 198903 1 006**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)